



PEMERINTAH KOTA BATAM DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pramuka Telp. (0778) 322569 Fax (0778) 324442
SEKUPANG BATAM

Kode Pos :29422

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 231 /422.6/DIKMEN/VII/2002

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM

Dasar
Nomor
Tanggal

: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam
: /422.10 /DIKMEN/VII/2002
: 27 Juli 2002

Memberikan Persetujuan
Izin Operasional Kepada :

SMA NEGERI 3 BATAM

Alamat
Kecamatan
Kabupaten / Kota
Propinsi
Tahun Pendirian
Status

: Jl. Raja Wali Kelurahan Belian Batam
: Bengkong
: Batam
: Kepulauan Riau
: 2002
: Negeri

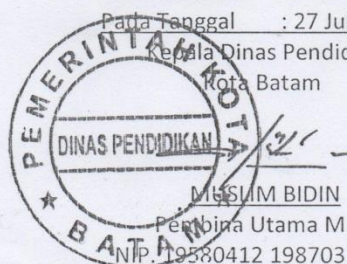
Izi Operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati petunjuk teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam tentang penyelenggaraan Sekolah;
2. Meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku;
3. Wajib mengirimkan Laporan Bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Batam;
4. Persetujuan Operasional ini hanya berlaku untuk Satuan Pendidikan yang bersangkutan dan tidak boleh dialihkan kepada pihak lain;
5. Apabila Penyelenggara Sekolah tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan Sekolah kepada pihak lain, maka persetujuan Operasional ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
6. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan / perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan Di : Batam

Pada Tanggal : 27 Juli 2002

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Batam



MUSLIM BIDIN

Pembina Utama Muda

NIP. 19580412 198703 1 011